

SKRIPSI

**SURAT KETERANGAN PSIKOLOG KLINIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENGENAI
KUALITAS KESAKSIAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ANDHIKA PRASETYA

NIM. 2010211310176

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISER, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

SKRIPSI

**SURAT KETERANGAN PSIKOLOG KLINIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENGENAI
KUALITAS KESAKSIAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ANDHIKA PRASETYA

NIM. 2010211310176

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISER, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**SURAT KETERANGAN PSIKOLOG KLINIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENGENAI
KUALITAS KESAKSIAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAR PERSETUJUAN

**SURAT KETERANGAN PSIKOLOG KLINIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENGENAI
KUALITAS KESAKSIAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ANDHIKA PRASETYA

NIM. 2010211310176

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 14 Desember 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

NIP.19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin,

MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT KETERANGAN PSIKOLOG KLINIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENGENAI
KUALITAS KESAKSIAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK

Diajukan oleh

MUHAMMAD ANDHIKA PRASETYA

NIM. 2010211310176

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai prasyarat yudisium

Nomor : 093/UN8.1.II/SP/2024
Tanggal 25 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M. Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2000/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Andhika Prasetya
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310176
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

SURAT KETERANGAN PSIKOLOG KLINIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENGENAI KUALITAS KESAKSIAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Andhika Prasetya

NIM. 2010211310176

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Good life, Good Heart, Good Mind, and Good Health.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada bundaku **Maya Arlianty** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....



RINGKASAN

Muhammad Andhika Prasetya, Desember 2023, **SURAT KETERANGAN PSIKOLOG KLINIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENGENAI KUALITAS KESAKSIAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Kekerasan seksual pada saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang kebanyakan lebih maju mengenai kebudayaan, kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang di mana masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui dalam perkembangan sosial pada saat ini, banyak terjadi kejahatan pelecehan seksual di kalangan masyarakat di Indonesia. Secara umum, jumlah pengaduan kasus tahun 2023 menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), kekerasan seksual terdiri atas, pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Yang berarti kekerasan seksual bisa terjadi secara langsung, maupun melalui media online. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38,21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan

data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%). Penyebab utama mengapa kekerasan fisik lebih banyak jumlahnya ketimbang non-fisik karena jumlah aduan yang lebih banyak. Pelaporan kasus kekerasan fisik lebih mudah untuk terlihat dibanding dengan non-fisik. Bukti kekerasan fisik dapat terlihat jelas dari bekas luka seperti memar, lebam, maupun luka akibat benda tajam. Namun, tidak dengan kekerasan non-fisik. Kurangnya bukti yang dimiliki dari korban kekerasan non-fisik baik secara verbal, psikis (emosional) hingga ekonomi akan semakin mengurungkan niat para korban untuk melapor. Padahal, ada banyak kekerasan non-fisik yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, dinamika psikologis yang dialami oleh korban juga menjadi penyebab mengapa korban kekerasan non-fisik menjadi enggan untuk melapor.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hal yang menjadi urgensi mengenai surat keterangan psikolog klinis dalam dijadikan alat bukti dalam TPKS non-fisik dan untuk mengetahui bentuk pengaturan dari surat keterangan psikolog klinis dalam dijadikan alat bukti dalam TPKS non-fisik.


Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Pelecehan seksual ada yang terjadi secara fisik dan non fisik. Pelecehan seksual secara fisik dapat dibuktikan dengan melakukan visum, karena biasanya pelecehan seksual secara fisik meninggalkan bekas di bagian tubuh. Sedangkan pelecehan seksual non-fisik tidak meninggalkan bekas di bagian tubuh, dan sulit untuk dibuktikan. Salah satu akibat pelecehan

seksual non fisik adalah psikologis korban, karena korban akan merasa sangat stress dan akan terus terbayang-bayang atas perilaku yang telah dilakukan oleh pelaku pelecehan tersebut. Maka, pembuktian pelecehan seksual secara non-fisik dapat dibuktikan dengan surat keterangan psikolog klinis apabila korban merasa terganggu psikologisnya akibat dari pelecehan tersebut, karena masalah yang dapat ditangani oleh Psikolog Klinis yaitu kecemasan berlebihan, depresi, trauma psikologis, pikiran/perilaku yang menyakiti diri sendiri atau orang lain, perilaku kecanduan, masalah citra tubuh, gangguan makan, gangguan tidur, autis, ADHD, kesulitan belajar, masalah perilaku lainnya yang mengganggu pengembangan diri.. Pasal 25 ayat 1 UU TPKS, menegaskan bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP yaitu surat. Dengan hal tersebut, maka surat psikolog klinis bisa digunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian pelecehan seksual non-fisik, apabila korban memang mengalami gangguan psikologisnya akibat pelecehan seksual non-fisik tersebut.

2. Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang

dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, disebutkan macam-macam alat bukti yang sah, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Sebenarnya alat bukti dalam KUHP dan UU TPKS sama saja alat buktinya, karena alat bukti dalam UU TPKS merujuk ke KUHP sesuai pada Pasal 24 UU TPKS ayat (1) huruf a, akan tetapi dalam UU TPKS terdapat alat bukti berupa informasi elektronik/dokumen elektronik, karena pelecehan seksual tidak hanya terjadi dalam dunia nyata, akan tetapi bisa terjadi melalui media sosial atau internet. Dari penjelasan di atas, maka alat bukti pembanding tindak pidana kekerasan seksual non-fisik selain surat keterangan psikolog klinis, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Alat Bukti Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik.



Muhammad Andhika Prasetya, Desember 2023, **SURAT KETERANGAN PSIKOLOG KLINIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENGENAI KUALITAS KESAKSIAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hal yang menjadi urgensi mengenai surat keterangan psikolog klinis dalam dijadikan alat bukti dalam TPKS non-fisik dan untuk mengetahui bentuk pengaturan dari surat keterangan psikolog klinis dalam dijadikan alat bukti dalam TPKS non-fisik. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pelecehan seksual ada yang terjadi secara fisik dan non fisik. Pelecehan seksual secara fisik dapat dibuktikan dengan melakukan visum, karena biasanya pelecehan seksual secara fisik meninggalkan bekas di bagian tubuh. Sedangkan pelecehan seksual non-fisik tidak meninggalkan bekas di bagian tubuh, dan sulit untuk dibuktikan. Salah satu akibat pelecehan seksual non fisik adalah psikologis korban, karena korban akan merasa sangat stress dan akan terus terbayang-bayang atas perilaku yang telah dilakukan oleh pelaku pelecehan tersebut. Maka, pembuktian pelecehan seksual secara non-fisik dapat dibuktikan dengan surat keterangan psikolog klinis apabila korban merasa terganggu psikologisnya akibat dari pelecehan tersebut, karena masalah yang dapat ditangani oleh Psikolog Klinis yaitu kecemasan berlebihan, depresi, trauma psikologis, pikiran/perilaku yang menyakiti diri sendiri atau orang lain, perilaku kecanduan, masalah citra tubuh, gangguan makan, gangguan tidur, autisme, ADHD, kesulitan belajar, masalah perilaku lainnya yang mengganggu pengembangan diri.. Pasal 25 ayat 1 UU TPKS, menegaskan bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP yaitu surat. Dengan hal tersebut, maka surat psikolog klinis bisa digunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian pelecehan seksual non-fisik, apabila korban memang mengalami gangguan psikologisnya akibat pelecehan seksual non-fisik tersebut. **Kedua**, Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, disebutkan macam-macam alat

bukti yang sah, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Sebenarnya alat bukti dalam KUHAP dan UU TPKS sama saja alat buktinya, karena alat bukti dalam UU TPKS merujuk ke KUHAP sesuai pada Pasal 24 UU TPKS ayat (1) huruf a, akan tetapi dalam UU TPKS terdapat alat bukti berupa informasi elektronik/dokumen elektronik, karena pelecehan seksual tidak hanya terjadi dalam dunia nyata, akan tetapi bisa terjadi melalui media sosial atau internet. Dari penjelasan di atas, maka alat bukti pembanding tindak pidana kekerasan seksual non-fisik selain surat keterangan psikolog klinis, yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Alat Bukti Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik.

kata kunci: alat bukti, pembuktian, tindak pidana kekerasan seksual non-fisik.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn.**, selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang terhormat seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
7. yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
8. yang terhormat seluruh **Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
9. yang saya sayangi pasangan saya, yaitu **Khalida Zikra Amalya** yang telah selalu siap mendengar keluh kesah dan selalu menemani saya dalam setiap tahap hidup saya salah satunya dalam pengerjaan Skripsi ini.
10. yang saya sayangi sahabat saya, yaitu sahabat saya yaitu **Jimmy Arya Wardhana, Akhmad Rizki, dan Raja Yasser Salmy Raz, S.H.**, yang selalu membantu dan menemani saya dalam setiap tahap hidup saya salah satunya dalam pengerjaan Skripsi ini.

11. Serta seluruh rekan Angkatan 2020 FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini
12. Yang terakhir terimakasih buat diri sendiri karena mau berjuang sejauh ini, banyak keluh dan kesah dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat Dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 30 Desember 2023

Muhammad Andhika Prasetya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	17
B. Pengertian Pembuktian	29

C. Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	31
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Surat Keterangan Psikolog Klinis Dapat Dijadikan Alat Bukti dalam TPKS Non-Fisik.....	35
B. Alat Bukti Pembanding untuk Menentukan TPKS Non-Fisik.	41
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

